

PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT TRANSKON JAYA TBK



April 2020

PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT TRANSKON JAYA TBK

1. TUJUAN

Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris dan Direksi ("**Pedoman dan Kode Etik**") merupakan suatu kebijakan yang didalamnya mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang berikut kode etik Dewan Komisaris dan Direksi ("**Dewan**") PT Transkon Jaya Tbk ("**Perseroan**"). Dengan berpedoman dan menerapkan kebijakan ini, setiap anggota Dewan akan mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik dan mampu mengelola Perseroan dengan efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. LANDASAN HUKUM

Perseroan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan operasional Perseroan dan tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka Perseroan juga tunduk pada semua peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dimana saham Perseroan tercatat. Pedoman dan Kode Etik ini telah dibuat sesuai dengan (i) UUPT (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini), (ii) Anggaran Dasar Perseroan, (iii) peraturan pasar modal, termasuk UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), dan (v) peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**UUPT**), organ dalam perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**), Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS sebagai organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dewan Komisaris di Perseroan diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memantau dan memastikan bahwa asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direksi berwenang untuk memimpin dan mengelola Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan juga berwenang memberikan pendapat dan saran kepada para pemegang saham, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengenai setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan wajib memiliki itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

4. KODE ETIK

Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya berpedoman pada kode etik, yang berasal dari visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, dan memastikan bahwa kode etik tersebut turut dijadikan pedoman dan diterapkan di dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

Dewan akan menegakkan dan memberikan teladan, dengan merefleksikan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan tersebut dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Berikut ini adalah visi, misi dan nilai-nilai Perseroan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan:

Visi:

Perusahaan penyedia layanan rental kendaraan bermotor khususnya tipe kendaraan 4x4, dengan kualitas pelayanan yang maksimal dan tanpa kompromi.

Misi:

- Memelihara standar *Safety, Health and Environment* (SHE) yang tinggi untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan lingkungan sekitarnya.
- Memberikan nilai yang maksimal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan membawa dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan.
- Memiliki sumber daya manusia dengan kualitas dan kompetensi standar dunia.

Nilai-Nilai:

- | | |
|-------------|---|
| Kepercayaan | : integritas, dan transparansi, antara lain dengan tidak melakukan tindakan yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga manapun yang dapat merugikan Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya |
| Dedikasi | : loyalitas dan antusiasme, antara lain bekerja dengan penuh disiplin dan inisiatif dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan keuntungan bagi Perseroan. |
| Kompeten | : profesionalisme, konsisten dan independen, antara lain dengan memberikan tingkat keterampilan kerja yang maksimal dan konsisten sepanjang waktu dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya dan terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain yang mungkin berkepentingan dan dapat merugikan Perseroan. |

5. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mengabdikan waktu mereka dan memiliki perhatian penuh terhadap Perseroan dan siap untuk menghadiri rapat Dewan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dan/atau sewaktu-waktu setiap kali diminta.

Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien serta harus dapat dihubungi setiap saat.

6. RAPAT**6.1. Rapat Direksi**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, berikut ini adalah ketentuan rapat Direksi Perseroan:

1. Rapat Direksi wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;Selain itu, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan).
2. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.
9. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
10. - Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

- Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Hasil rapat sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 13. Bahan untuk rapat Direksi wajib disampaikan kepada para anggota Direksi dan dalam hal rapat Direksi diadakan bersama dengan Dewan Komisaris maka bahan untuk rapat Direksi itu juga harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 14. Jika rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tersebut diadakan diluar jadwal yang telah ditentukan, bahan rapat tersebut harus disampaikan kepada para peserta rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris paling lambat sebelum rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tersebut diadakan.
 15. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahun Perseroan.
 16. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris yang dihadapinya, maka anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris itu wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.
 18. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

6.2. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, berikut ini adalah ketentuan rapat Dewan Komisaris Perseroan:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau jika dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili

- 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama dengan Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat bulan).
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 3. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili atau dengan sarana komunikasi lain (antara lain tidak terbatas surat elektronik/electronic mail) pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat tersebut diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama atau oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu tidak disyaratkan, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris, atau rapat Dewan Komisaris tersebut telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya, yang dihadiri atau diwakili oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 4. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris sampai dengan tanggal rapat Dewan Komisaris diadakan.
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lainnya sebagaimana diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris yang dihadiri atau diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat Dewan Komisaris diketuai oleh dan dari salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
 9. - Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain yang diwakilinya.
- Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam

suatu transaksi, kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.

- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Hasil rapat sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam berita acara rapat Dewan Komisaris.
 11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
 12. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

7. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepengurusan dan kegiatan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan yang disusun sesuai aturan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk kemudian mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS Tahunan, dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan maka alasannya harus diberitahukan secara tertulis. Laporan tersebut termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Laporan Tahunan harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. Tahun Buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama.

Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku sebelumnya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali paling lambat dalam bulan Juni.

Disusun oleh Direksi PT TRANSKON JAYA TBK di Balikpapan, 21 April 2020



Lexi Roland Rompas
Direktur Utama



Trevor Reginald Kroemer
Direktur



Brian Charles Bennett
Direktur



PT. Transkon Jaya, Tbk

dan Dewan Komisaris PT TRANSKON JAYA TBK,

Juliana Theresia Jie
Komisaris Utama

Hadi Sukanto
Komisaris

Hesthi Sambodo
Komisaris Independen